



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT PANJA KOMISI VII DPR RI
(BIDANG PERINDUSTRIAN, UMKM, EKONOMI KREATIF, PARIWISATA, DAN
SARANA PUBLIKASI)**

Rapat Ke	: 11
Tahun Sidang	: 2025
Masa Sidang	: I
Jenis Rapat	: Rapat Panja Komisi VII DPR RI tentang RUU Kepariwisata
Hari, Tanggal	: Kamis, 11 September 2025
Pukul	: 10.15 – 12.10 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka
Pimpinan Rapat	: Hj. Chusnunia Chalim, Ph.D (Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI / F.PKB)
Sekretaris Rapat	: Dewi Resmini, SE. M.Si. / Kabagset Komisi VII DPR-RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR-RI
Acara	: Pembahasan RUU Kepariwisata yang tertunda di Tingkat Timsin.
Hadir	: Anggota Panja Komisi VII DPR-RI: 16 orang dari 27 Anggota Komisi VII DPR-RI/7 Fraksi. Hadir Pemerintah: - Panja Pemerintah

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 276 ayat (1) dan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka Rapat Panja Komisi VII DPR RI dengan Panja Pemerintah, pada pukul 10.15 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Panja Komisi VII DPR RI pada hari Kamis, 11 September 2025, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dibuka oleh Ketua Panja Komisi VII DPR RI tentang RUU Kepariwisata, Hj. Chusnunia Chalim, Ph.D (F.PKB).

II. CATATAN RAPAT

1. Pada Rapat Panja Komisi VII DPR RI mengenai RUU tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dapat dicatat hasil pembahasan sebagai berikut:
 - a. Panitia Kerja Komisi VII DPR RI menyepakati:
 - 1) Rumusan menimbang huruf c (disepakati panja)
 - 2) Rumusan Menimbang huruf d (disepakati panja)
 - 3) Menyesuaikan konsideran angka 2 dengan perubahan di atas.
 - 4) Perubahan pada Pasal 1 angka 14 disepakati Panja.
 - 5) Perubahan pada Pasal 11A ayat (1) disepakati.
 - 6) Perubahan Pasal 11A ayat (6) disepakati Panja.
 - 7) Perubahan Pasal 11A ayat (8) disepakati Panja.
 - 8) Perubahan Pasal 11A ayat (9) disepakati Panja.
 - 9) Pasal 11A ayat (10) terkait kata “dapat” tetap dihapus.
 - 10) Pasal 17P ayat (2) huruf h (mendorong pemberdayaan perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas) (disepakati panja).
 - 11) Usulan Pemerintah Pasal 52A ayat (4) (disepakati panja).
 - 12) Usulan Pemerintah Pasal 53 ayat (3) (disepakati panja).
 - 13) Angka 47 (disepakati panja).
 - 14) Pasal 57A ayat (2) dan ayat (3) (disepakati panja).
 - 15) Angka 56 (disepakati panja).
 - 16) Usulan perbaikan rumusan dari Pemerintah, penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf c (disepakati panja)
 - 17) Penjelasan, Pasal 11A ayat (10) (disepakati panja)
 - 18) Usulan perbaikan rumusan dari Pemerintah, penjelasan Pasal 17A ayat (1).
 - 19) Pasal 52B disepakati menjadi: “Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata dan/atau masyarakat menyelenggarakan pendidikan tinggi terapan di bidang Pariwisata”. Disetujui oleh Fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PKS, PAN, dan Partai Demokrat serta panja Pemerintah.
 - b. Panja Komisi VII tentang RUU Kepariwisata sepakat untuk membawa hasil pembahasan RUU ke pengambilan keputusan pada Pembicaraan Tingkat I.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada Pukul 12.10 WIB.

**PIMPINAN PANJA KOMISI VII DPR-RI
MENGENAI RUU PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10
TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN
KETUA,**

TTD

Hj. CHUSNUNIA CHALIM, Ph.D.